



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 390/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERU DWISAPUTRO Alias TOLE BIN BAMBANG ISTANTO;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Mlaten, Rt. 02 / Rw. 02, Ds. Sumberejo, Kec Kaliwungu, Kab . Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/1/2023/Res.Narkoba tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa Heru Dwisaputro Alias Tole Bin Bambang Istanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

BahwaTerdakwa **HERU DWISAPUTRO ALIAS TOLE BIN BAMBANG ISTANTO** pada **hari Rabu tanggal 18 Januari 2023**sekitar pukul 16.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat**di Dkh. Mlaten RT.02, RW.02 Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dengan cara yaitu:-

Berawal pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB ketika saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO menelpon Terdakwa HERU DWISAPUTRO ALIAS TOLE BIN BAMBANG ISTANTO melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak setengah gram, kemudian saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO kembali bertanya mengenai harga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO mengirim pesan text melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah Narkotika Golong I jenis Shabu tersedia atau tidak, lalu Terdakwa menjawab “ada”, selanjutnya saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO hanya memiliki uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab “Ya Tidak Apa – Apa”, selanjutnya Terdakwa dan saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO bersepakat untuk bertemu di depan warung nasi goreng yang beralamatkan di Dkh. Mlaten RT.02, RW.02 Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, kemudian sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO bertemu di lokasi yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket klip plastic berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terbungkus dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Putih kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO, dan saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah transaksi tersebut selesai, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Bahwa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 170/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IBowo Nurcahyo, Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo, dan Nur Taufik selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB -411/2023/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa HERU DWISAPUTRO ALIAS TOLE BIN BAMBANG INSTANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

BahwaTerdakwa **HERU DWISAPUTRO ALIAS TOLE BIN BAMBANG INSTANTO** pada **hari Rabu tanggal 18 Januari 2023**sekitar pukul 16.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempatdi **Dkh. Mlaten RT.02, RW.02 Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal**atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dengan cara yaitu:

Berawal pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB ketika saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO menelpon Terdakwa HERU DWISAPUTRO ALIAS TOLE BIN BAMBANG INSTANTO melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak setengah gram, kemudian saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO kembali bertanya mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO mengirim pesan text melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah Narkotika Golong I jenis Shabu tersedia atau tidak, lalu Terdakwa menjawab “ada”, selanjutnya saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO hanya memiliki uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab “Ya Tidak Apa – Apa”, selanjutnya Terdakwa dan saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO bersepakat untuk bertemu di depan warung nasi goreng yang beralamatkan di Dkh. Mlaten RT.02, RW.02 Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, kemudian sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO bertemu di lokasi yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket klip plastic berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terbungkus dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Putih kepada saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO, dan saksi AHMAD RIZQI ALIAS BANDENG BIN ALM SOLIKHIN EKO SANTOSO juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah transaksi tersebut selesai, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Bahwa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 170/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IBowo Nurcahyo, Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo, dan Nur Taufik selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB -411/2023/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa HERU DWISAPUTRO ALIAS TOLE BIN BAMBANG ISTANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT SMG



Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 10 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 10 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor Register Perkara PDM-02/Enz.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU DWISAPUTRO Als. TOLE bin BAMBANG ISTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU DWISAPUTRO Als. TOLE bin BAMBANG ISTANTO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor simcard : 083854401134;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) tube urine milik saudara Heru Dwisaputro alias Tole Bin Bambang Istanto;

Dirampas untuk musnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 12 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Dwisaputro Alias Tole Bin Bambang Istanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor simcard : 083854401134;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
- 1 (satu) tube urine milik saudara Heru Dwisaputro alias Tole Bin Bambang Istanto untuk musnahkan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 15/Akta.Pid.Sus / 2023/PN Kdl Jo. Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Juni 2023 dan telah

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 3 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan vonis 5 (lima) tahun dengan subsidair 6 (enam) bulan, terdakwa hanya seorang pembeli/pemakai bukan pengedar ataupun bandar dan baru 2 (dua) bulan menggunakan narkoba jenis sabu, karena untuk dopping kerja;
- Bahwa Terdakwa seorang buruh dan masih punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 12 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum yang ternyata isinya tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding tersebut, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta terhadap barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 12 Juni 2023 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 12 Juni 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Dwisaputro Alias Tole Bin Bambang Istanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor simcard : 083854401134;
 - Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) tube urine milik saudara Heru Dwisaputro alias Tole Bin Bambang Istanto untuk musnahkan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hadi Siswoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dolman Sinaga, S.H. dan Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)